



PEMERINTAH PROVINSI SUMATERA SELATAN
SEKRETARIAT DAERAH

Jalan Kapten A. Rivai Palembang No. 3 Palembang, Provinsi Sumatera Selatan
Telepon : (0711) 352951, Faksimile : (0711) 352951 Kode Pos 30126
E-mail : sumsel@sumselprov.go.id, Website : www.sumselprov.go.id

KEPUTUSAN SEKRETARIS DAERAH PROVINSI SUMATERA SELATAN

NOMOR : / 45 /KPTS/VI/2022

TENTANG

**PENUNJUKAN PEJABAT PENGADAAN BARANG/JASA
DI LINGKUNGAN BIRO PENGADAAN BARANG/JASA
SEKRETARIAT DAERAH PROVINSI SUMATERA SELATAN
TAHUN ANGGARAN 2022**

SEKRETARIS DAERAH PROVINSI SUMATERA SELATAN,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka efisiensi dan efektivitas pelaksanaan pekerjaan pengadaan barang/jasa pemerintah pada Biro Pengadaan Barang/Jasa Sekretariat Daerah Provinsi Sumatera Selatan, maka sesuai ketentuan Pasal 12 huruf b dan huruf c Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 dapat dilaksanakan dan ditunjuk Pejabat Pengadaan;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Sekretaris Daerah tentang Penunjukan Pejabat Pengadaan Barang/Jasa di Lingkungan Biro Pengadaan Barang/Jasa Sekretariat Daerah Provinsi Sumatera Selatan Tahun Anggaran 2022;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1814);

2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);

- f. membuat laporan mengenai proses dan hasil pengadaan barang/jasa kepada Kepala Biro Pengadaan Barang/Jasa Sekretariat Daerah Provinsi Sumatera Selatan selaku Kuasa Pengguna Anggaran.

KETIGA : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Sumatera Selatan Tahun Anggaran 2022 Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA-SKPD) Sekretariat Daerah Provinsi Sumatera Selatan pada Biro Pengadaan Barang/Jasa.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan bahwa segala sesuatunya akan diubah dan diperbaiki kembali sebagaimana mestinya apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini.

Ditetapkan di Palembang
pada tanggal 10 Januari 2022

f a.n. GUBERNUR SUMATERA SELATAN
SEKRETARIS DAERAH
SELAKU
h. PENGGUNA ANGGARAN, 


Ir.S.A.SUPRIONO
PEMBINA UTAMA MADYA (IV/d)
NIP. 19640607119900311007

Tembusan :

1. Inspektur Provinsi Sumatera Selatan di Palembang
2. Kepala BPKAD Provinsi Sumatera Selatan di Palembang